Nomor: 13.

Nomor: 30 b /DPRD-GR / 70

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN KEBUMEN

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang : Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB.I.

Ketentuan Umum

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

(1). Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kebumen;
(2) Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
(3) D.P.R.D.G.R. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Kebumen;
(4) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;

BAB. II.

Cara penggunaan.

Pasal 2.

(1) Lambang Daerah Kabupaten Kebumen dipasang ditempat yang pantas dan terhormat pada:
a. gedung/ruangan dan Kantor-kantor Pemerintah Daerah.
b. tempat kediaman resmi Bupati Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
c. tempat-tempat upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penggunaan pada tempat-tempat diluar ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Pemasangan Lambang Daerah pada tempat-tempat tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini harus mengindahkan perbandingan ukuran Lambang Daerah serta perbandingannya dengan ruangan/gedung yang bersangkutan.

Pasal 3.

(1) Dengan mengindahkan perbandingan ukuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 14 Oktober 1970 No.30 a/DPRDGR / 70 tentang Lambang Daerah dapat digunakan dalam bentuk:
a. tunggul;
b. vandel;
c. wimpel;
d. badge/loncana;
e. kepala surat-surat dinas Pemerintah Daerah, surat-surat Perusahaan Daerah, piagam-piagam, surat-surat penghargaan, ijazah-ijazah, risalah-risalah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
f. transfer (gambar alih);
g. monumen.

(2) Lambang Daerah dalam bentuk:
a. tunggul digunakan pada upacara pelantikan Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD-G.R dan Sekretaris Daerah;
b. vandel dapat digunakan dalam sidang-2 DPRD.-G.R.;
c. wimpel digunakan pada meja-kerja Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD-GR dan pejabat-2 Pimpinan Pemerintah Daerah lainnya serta dapat digunakan sebagai penghargaan dan kenang-2an pada peristiwa-2 penting yang dianggap perlu oleh Bupati Kepala Daerah.
d. badge/loncana digunakan oleh semua pejabat/pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
e. transfer (gambar alih) dapat dipasang pada kendaraan bermotor mili Pemerintah Daerah.
f. Lambang Daerah dapat dilukiskan pada monumen.

(3) Penggunaan Lambang Daerah untuk keperluan-2 sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a sampai dengan f Peraturan Daerah harus menggunakan warna selengkapnya sedangkan untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf e dapat digunakan satu warna atau lebih.

(4) Penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk dan warna diluar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB. IV.

L a r a n g a n .

Pasal 5.

(1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan untuk keperluan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar ataupun tanda-2 lainnya/.

Pasal 6.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 7.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,-- (limaribu rupiah).

(2) Perbuatan-2 tersebut pada ayat (1) pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

BAB. V.

P e n u t u p .

Pasal 8.

Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah hari pengundangannya dan berlaku surut terhitung sejak hari penetapannya.

Kebumen, 14 Oktober 1970

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
K E B U M E N

MASHOED MERTOSOEGONDO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN KEBUMEN
K e t u a ,

SOENARMO.

Di undangkan pada tanggal 29 Nopember 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri C Nr. 13.

(S)